

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Prosedur Pengelolaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Padang, berdasarkan Permendagri 17 tahun 2007.

1. Aset Tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi persediaan barang atau jasa, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode atau lebih dari satu tahun.
2. Jadi, prosedur pengelolaan Aset Tetap BPKAD Kota Padang dengan menegakan undang-undang Permendagri pasal 10 tahun 2007.
3. Siklus pengelolaan yang diterapkan oleh BPKAD Kota Padang yang pertama Perencanaan yaitu perencanaan yang dilakukan BPKAD Kota Padang dengan membuat buku tahunan, membuat RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah), membuat RKPBMMD (Rencana Kebutuhan Pemilik Barang Milik Daerah), serta BPKAD mengajukan penghapusan (kalau ada) barang milik daerah yang rusak. Yang kedua Pengadaan yaitu APBD ditetapkan pembantu pengelolaan menyusun Daftar Barang Milik Daerah (DKBMD), dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) sebagai dasar pelaksanaan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Yang ketiga Penggunaan yaitu status penggunaan barang milih daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dimana aset yang digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ke empat Pemafaatan yaitu pemafaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan, selaintanah dan bangunan dipergunakan untuk menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Ke lima Pengaman dan Pemeliharaan yaitu pengaman menggunakan lingkup administrasi, fisik, dan hukum, mengamankan pembukuan, investarisasi, pelaporan barang milik daerah, sedangkan pemeliharaan dengan menggunakan barang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD dibawah penguasanya, kuasa pengguna membuat barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang untuk dilaporkan kepada pengguna barang secara periodik. Ke enam Penilaian yaitu menyusun neraca awal, berpedoman pada SAP tim penilaian dan dapat melibatkan penilaian independen yang bersertifikat. Ke tujuh Penghapusan dan Pemusnahan yaitu penghapusan yang dilakukan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang dan dari daftar BMD dari pengelola barang, sedang pemusnahan yang dilakukan yang tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangan atau alasan lain yang sesuai ketentuan perundang-undang. Ke delapan Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan BKD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai model pemerintah.

4. Setelah BPKAD Kota Padang melakukan siklus pengelolaan, selanjutnya BPKAD membuat data Rekapitulasi yang mana digunakan untuk mengetahui Aset Tetap yang digunakan oleh BPKAD Kota Padang, dari data Rekapitulasi BPKAD dapat dilihat pengadaan serta pemusnahan yang dilaksanakan oleh BPKAD, sehingga kita dapat mengetahui aset tetap yang diterapkan seperti pengadaan, pemafaatan, pemeliharaan, penilaian, pengamanan, pemusnahan dan

penghapusan serta pemindahtanganan yang dilakukan BPKAD Kota Padang.

5.2 Saran

1. BPKAD kota Padang seharusnya melakukan pencatatan pada Aset Tetap yang dihapuskan serta dimusnahkan sehingga dapat terlihat jelas di Data Rekapitulasi Aset Tetap BPKAD kota Padang
2. BPKAD seharusnya mencatat Umur ekonomis Aset Tetap, serta nominal Nilai ekonomis penyusutan yang terjadi pada tahun tersebut, sehingga dapat dibandingkan perkiraan nilai ekonomis penyusutan yang direncanakan dengan realita angka serta nominal yang terjadi di lapangan.

